

**GAMBARAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN GAMING
MENGAMBIL PERANGKAT STATUS**
(Studi di Polres Lampung Barat)

¹Mohammad Idran, ²Dymas Heru Septian

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

***Abstract:** The purpose of this study is to find out two things, firstly to find out the factors that cause the crime of gambling in West Lampung through tools that are in the jurisdiction of the West Lampung Police, and secondly to find out the efforts made. West Lampung Police. Lampung Regional Police in eradicating gambling crimes. The research was conducted in West Lampung Regency, especially at the West Lampung Police Station using research methods, data collection techniques using library research and field research.*

1) Factors causing the crime of gambling committed by the West Lampung State Police:

2) Minor religious considerations, environmental factors, economic factors, habit/hobby factors. State officials under the auspices of the West Lampung Police are trying to make preventive and repressive efforts against criminal acts of gambling, namely;

In this case, the individual must build social control within himself through preventive actions that must be carried out by each element, including the individual. Next is the community, people must maintain order and security in their environment, respect each other, follow the rules and report crimes. The latter is the police, the police must advise and inform about the consequences of gambling and carry out regular patrols to maintain security and order. Courts also play an important role in eradicating gambling crimes which are often committed by government officials.

Keywords: *Prevention, gambling for civil government agencies.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Lampung Barat melalui alat-alat yang berada di wilayah hukum Polres Lampung Barat, dan kedua untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan. Polres Lampung Barat. Polda Lampung dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Barat khususnya di Polres Lampung Barat dengan menggunakan metode penelitian, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Negara Lampung Barat:

2) Pertimbangan agama minor, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan/hobi, Aparat negara di bawah naungan Polres Lampung Barat berupaya melakukan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana perjudian yaitu; Dalam hal ini, individu harus membangun kontroll sosisaal dalam dirinya melalui tindakan preventiif yang harus dilakukan oleh setiap elemenn, termasuk individu. Berikutnya adalah masyarakat, masyarakat harus menjaga ketertiban dan keamanann di lingkungannya, saling menghormati, mengikuti aturan dan melaporkan kejahatan. Yang terakhir adalah polisi, polisi harus menasihati dan menginformasikan tentang akibat perjudian dan melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pengadilan juga memainkan peran penting dalam memberantas kejahatan perjudian yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Kata kunci: Pencegahan, perjudian untuk lembaga pemerintah sipil.

I. Pendahuluan

A Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar hukum (negara hukum), bukan atas kekuasaan belaka (negara kekuasaan)”.

Dalam negara hukum, hukum merupakan pedoman hidup bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara, oleh karena itu salah satu ciri utama negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai berfungsinya masyarakat berdasarkan peraturan hukum. Dengan kata lain, negara hukum selalu mengatur tindakan dan perilaku setiap warga negara berdasarkan hukum penciptaan,

pemeliharaan, dan pemeliharaan perdamaian sosial menurut Pancasila dan peraturan Pancasila. Menurut UUD 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatann

Meski setiap perilaku dan aktivitas diatur oleh semua undang-undang, kejahatan masih merajalela di negeri ini. Salah satunya adalah judi. Perjudian telah ada di kerajaan Cina dan Mesir sejak abad ke-15 SM. dibuktikan dengan artefak sejarah seperti kubus gading dan prasasti piramida yang ditemukan di Thebes dari periode kerajaan Jawa dan non-Jawa. Jenis dan bentuk ini termasuk desain, baik yang bergerak maupun yang tetap.

Perjudian pada dasarnya adalah kegiatan melawan norma agama, moral, etika dan hukum. Perjudian ini secara kriminal dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian dalam berbagai bentuk

akhir-akhir ini semakin marak terjadi di Indonesia, baik secara kuantitatif, kualitatif maupun karena sistem permainannya sendiri. Judi meracuni masyarakat luas, termasuk kalangan menengah ke bawah. Seringkali, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, bahkan pejabat pemerintah (selanjutnya disingkat ASN) menjadikan judi sebagai pekerjaan paruh waktu dan hiburan sehari-hari. Kedudukan dan peran aparatur sipil negara dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting, karena aparatur sipil negara merupakan tulang punggung negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam kerangka aparatur negara, aparatur sipil negara mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, tepat. Efektif, efisien dan santun. (R. Soesilo (1995)

Dari kata-kata pasal di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur aparatur sipil negara adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Mesin sipil negara harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik, oleh karena itu mesin sipil negara Pancasila dan UUD 1945 harus setia dan patuh sepenuhnya kepada negara dan pemerintah sehingga dapat memberikan perhatian penuh kepadanya dan pikiran dan mengarahkan segala upaya dan tenaga secara

efektif dan efisien untuk pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan tugasnya. Pejabat harus memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab lingkungan yang baik, dan dipandu oleh kebaikan masyarakat.

Namun, pembangunan nasional melambat ketika mesin sipil negara menjadi populer dengan perjudian. Karena judi mendorong orang untuk bekerja berlebihan dan membentuk karakter “malas”, sementara pembangunan bangsa membutuhkan individu yang aktif, pekerja keras dengan pola pikir yang kuat. (Topo Santoso. 2015).

Selain itu, menurut kepentingan nasional, perjudian berdampak negatif dan merugikan moral dan mentalitas masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa metode dan solusi yang tepat harus segera ditemukan untuk memberantas kejahatan perjudian. Salah satu upayanya adalah aspek hukum, salah satunya adalah penjabaran aturan main tertentu. Aturan tersebut adalah UU No. 7 Tahun 1974 (UU No. 7 Tahun 1974) tentang Pengendalian Perjudian dan Keputusan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 (PP No. 9 Tahun 1981) tentang Pelaksanaan Pengendalian Perjudian. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang diharapkan

dapat menertibkan aktivitas perjudian yang saat ini berkembang pesat di Indonesia.

Namunn dalaam praktiknya, aturann main tersebut tidak diterapkan dengan baik di Indonesia, akibatnya perjudian di masyarakat tidak berkurang, melainkan meningkat. Oleh karenaa itu, berdasarkn uraiann penuliis di atass, penuliis mempertimbangkan maraknyaa perjudiaan dalamm kajiannya “TINJAUAN KRIMINOLOGI BADAN PENGAWAS YANG TERJADI CRIME CERMIN (Studi di Polres Lampung Barat)”.

B. Permasalahan

Agar tidak memperluas pembahasan dalam artikel ini, maka penulis merumuskann beberapaa topik yang akan dibahass yaitu:

1. Faktor apa saja yang menyebabbbkan aparaturn sipil negara melakukann tindak pidanaa perjudiann di wilayah hukum Polres Lampung Barat?
2. Langkah apa saja yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perjudiann yag dilakukkann olehh aparaturn sipil negara di wilayah hukum Polres Lampung Barat?

II Metode Penelitian

A Metode

Menjawab permasalahan yajng dikemukakan pada latar belakang di atass membutuhkan informasi yag akurat dan dapat dijelaskan kepada penulis. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi tersebut, kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode tertentu yang disebut metode.

Menurut Soerjano Soerkanno (1984:5) Istilah “metode” berarti “cara”, tetapi menurut adat cara dirumuskan sebagai berikut:

sebuah. Pola pikir dalam penelitian dan evaluasi:

- b) Teknologi umum untuk ilmu pengetahuan;
- c. Prosedur Tertentu.

Metode yang digunakn penulis dalamm penelitian ini adalah sebagaii berikutt:

B Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yaang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, meneliti dan memahami peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Walaupun pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilakukan

melalui penelitian lapangan langsung yaitu Polsek Abung Semuli Polsek Lampung Utara, namun pendekatan empiris bersifat mendidik.

C Jenis dan Sumber Data

Dalam menerapkan pendekatan problematik dalam penelitian, penulis menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) data sekunder,

Data dikumpulkan dari hasil kajian pustaka terhadap bahan hukum studi kasus ini.

Informasi sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer pada hakekatnya mengikat semua pihak/warga negara dan terdiri dari, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang, tata tertib dan berbagai perintah pejabat lain yang berwenang.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer berupa kitab-kitab literatur, khususnya kitab-kitab fikih dan konsep studi kasus..

b) Bahan hukum tersier,

Bahan Hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang tersusun atas informasi yang

langsung dikumpulkan oleh penulis dari hasil penelitian berupa penelitian lapangan langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian tersebut.

D Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana informasi pendukung penelitian diperoleh, antara lain:

Sumber Hukum Primer yang memuat informasi tentang studio lapangan. Pada saat pengumpulan data, penulisan dilakukan sebagai berikut:

Penelitian Perpustakaan atau Library Research, yaitu penelitian dan kutipan bahan yang berkaitan dengan penulisan karya akademik ini.

Untuk penelitian ini, metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumenter yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku atau bahan tertulis lainnya dengan menggunakan metode analisis isi.

Selain itu, studi lapangan yang akan dilakukan adalah penulis mewawancarai narasumber sehingga ada gambaran yang jelas tentang masalah yang penulis selidiki. Responden adalah Informan Terkait Peneliti,

Brigpol Edi Susanto, SH selaku Penyidik Wakil Polres Lampung Barat, Aiptu Eddi Sofyan selaku Kepala Reserse Kriminal Polres Lampung Barat dan Purwana, S.Pd Guru BP SMP Sekuntung Lampung Barat.

Teknik wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan responden dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelum wawancara dimulai.

E Prosedur Pengolahan Data

Setelahh diperoleh informasi yng diinginkan baik dari hasil pustakawan maupunn studio lapangan, dilakukan pengolahan data secara bertahap dan dengan cara menggabungkan data menjadi proposal yang jelas dan sistematis kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan mata pelajaran. kerangka kerja untuk melengkapi data untuk memudahkan analisis data.

F Analisis data

Analisis data adalaah proses pengorganisasian dan pemilahan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data tersebut. Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena bahan penelitian menggunakan metode deskriptif

kualitatif, sehingga analisis yang digunakan tidak bersifat statistik.

Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan secara interaktif, setiap tahapan kegiatan tidak dipisahkan meskipun tahapan penelitian dilakukan sesuai rencana tindakan, namun kegiatan penelitian harus berulang kali berganti antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data. dan validasi, atau penarikan kesimpulan.

Setelah itu, data yang diperoleh dianalisis dan analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yaitu. H. menulis ulang data yang diperoleh dari studi lapangan dan hasil studi literatur menjadi penjelasan yang sistematis, jelas dan rinci berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil studi selanjutnya. menafsirkan, menarik kesimpulan. untuk menjawab masalah. (Zainuddin Ali 2009)

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Institusi Sipil Negara di Polres Lampung Barat.

Dalam pembahasan berikut, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian penulis, penulis memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan aparat sipil negara melakukan tindak pidana perjudian. Namun

sebelum mendalami permasalahan faktor-faktor tersebut, penulis terlebih dahulu menyajikan data jumlah kasus di wilayah hukum Polres Lampung Barat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel I
Informasi Jumlah Tindak Perjudian di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat (2018-2022)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	10 Kasus
2	2019	16 Kasus
3	2020	14 Kasus
4	2021	15 Kasus
5	2022	11 Kasus
Jumlah		66 Kasus

Dilihat dari tabel di atas, Polres Lampung Barat mencatat total 66 kasus antara tahun 2018 hingga 2022. Dari tahun 2018 ke 2019, kasus perjudian meningkat, dari 10 kasus di tahun 2019 menjadi 16 kasus di tahun 2019. Kemudian menurun sebanyak 14 kasus di tahun 2020, lalu meningkat lagi sebanyak 15 kasus pada tahun 2021 dan menurun lagi sebanyak 11 kasus pada tahun 2022.

Merujuk pada angka pada tabel di atas, jelas bahwa tindak pidana perjudian mengalami pasang surut di wilayah hukum

Polres Lampung Barat. Namun, angka-angka ini tidak dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai upaya penegakan hukum untuk memerangi kejahatan perjudian di yurisdiksi tersebut. Tabel di atas merupakan tabel yang menggambarkan kejahatan perjudian secara umum. Selain itu, penulis menyajikan data akurat yang menunjukkan banyaknya tindak pidana perjudian yang dilakukan aparat sipil negara di daerah tersebut.

Tabel II
Data Kejahatan Perjudian yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara di Polres Lampung Barat (2018-2022)

No.	Tahun	Jumlah Kasus Perjudian	Jumlah Kasus Perjudian Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara
1.	2018	10 Kasus	2 Kasus
2.	2019	16 Kasus	2 Kasus
3.	2020	14 Kasus	2 Kasus
4.	2021	15 Kasus	3 Kasus
5.	2022	11 Kasus	1 Kasus
Jumlah		66 Kasus	10 Kasus

Lihat Tabel II di atas, pada tahun 2018, dari 10 kasus yang tercatat di Polres Lampung Barat, 2 kasus ditangani oleh Aparat Sipil Negara, pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 16 kasus termasuk 2 kasus oleh Negara. Aparatur Sipil

Negara bertambah menjadi 14 kasus pada tahun 2020, 2 diantaranya dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pada tahun 2022 akan terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 11 kasus dan hanya 1 kasus yang ditangani oleh pejabat negara.

Pertanyaan yang wajar muncul dari meja tersebut adalah mengapa aparatur sipil negara yang sebenarnya memiliki pekerjaan yang baik dan gaji yang stabil, tetapi saja melakukan kejahatan judi. Menentukan penyebab kejahatan termasuk kejahatan perjudian merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Pada umumnya kriminolog menemukan bahwa kesalahan kejahatan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan faktor eksternal menjadi faktor yang berasal dari luar diri sendiri, seseorang.

Kedua faktor tersebut di atas saling berkaitan dan tentunya tidak berdiri sendiri, alasannya bisa dipengaruhi oleh kondisi frame yang berbeda. Alasan mesin sipil negara untuk kejahatan perjudian di wilayah hukum Polres Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya penghargaan terhadap agama.

Ketuhanan Yang Maha Esa di hampir seluruh wilayah Indonesia di kalangan pemeluk agama seringkali ambruk dan runtuh. Akibat mudarnya nilai-nilai dan pengalaman keagamaan, para penganut agama seringkali melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Banyak tindakan yang berkaitan dengan merugikan orang lain yang mengandung unsur mendorong, mengarahkan, memungkinkan dan memberikan kesempatan untuk merugikan orang lain, misalnya.

B. Ajakan untuk melakukan kejahatan perjudian. Menurut Brigjen Edi Susanto: Moralitas dan perilaku yang rendah tidak mempertimbangkan akibat dari perjudian, sehingga masyarakat sangat terpengaruh olehnya. Termasuk pejabat pemerintah yang hanya mengikuti passion mereka untuk terus bermain.

Selain Brigjen Edi Susanto, guru SMP Terpadu Sekuting, Purwana mengatakan bahwa:

Agama tidak diragukan lagi merupakan alat yang paling berharga dalam perang melawan kejahatan karena agama berusaha untuk mencapai kesempurnaan pemeluknya, dan kesempurnaan itu sendiri hanya dapat dicapai dengan menghindari kejahatan, yang dilarang di semua agama di muka bumi.

2. Faktor Lingkungan.

Faktor yang tidak kalah berpengaruh dalam menciptakan pola pikir yang selalu ingin berbuat jahat adalah faktor pergaulan atau lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu lebih suka hidup berkelompok, sesuai dengan apa yang pernah dirumuskan Aristoteles dengan istilah "zoonpolitik"., yang berarti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hanya ingin hidup berkelompok atau setidaknya mencari teman untuk hidup bersama. Jika seseorang bergaul dengan orang yang berbuat jahat, cepat atau lambat mereka juga akan melakukan kejahatan.

Purwana, S.Pd mengatakan bahwa "faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter karena nilai tempat tinggal berpengaruh terhadap perkembangan jiwa". Juga, Brigadir Jenderal Edi Susanto mengatakan bahwa "mereka yang berteman dengan orang-orang yang suka berjudi lambat laun terpengaruh oleh kejahatan tersebut." Siapa pun yang pertama kali melihat temannya banyak bermain, lambat laun akan mengembangkan keinginan untuk melakukannya. mencoba dan akhirnya akan menjadi kebiasaan mereka.

Uraian di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aiptu Eddi Sofyan:

Hidup dalam masyarakat berkembang yang kompleks, yang seringkali berujung pada tergerusnya nilai-nilai keimanan dan akhlak, membuat mereka tidak mampu berupaya untuk memperbaiki akhlak secara keseluruhan. Tindakan masyarakat dalam pola pikir spiritual yang menurun membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh dan mudah terbujuk untuk melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan negatif.

3. Faktor Ekonomi.

Faktor yang sangat penting yang sering dijadikan alasan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya adalah faktor keuangan. Faktor keuangan sangat mempengaruhi keinginan untuk berjudi dengan mengantisipasi kemenangan yang lebih besar.

Mengenai faktor ekonomi tersebut, Aiptu Eddi Sofyan juga memiliki pendapatnya sendiri:

Di zaman globalisasi, nilai-nilai material tampaknya lebih penting daripada nilai, norma, dan moral. Dalam masyarakat global saat ini, sering muncul masalah kebutuhan yang semakin meningkat sedangkan kemampuan untuk meresponnya tidak mencukupi. Ketimpangan ini tak jarang menggiring seseorang pada berbagai macam

cara, termasuk cara-cara ilegal, salah satunya judi.

Purwana, S.Pd juga mengklaim bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perjudian:

Berjudi adalah salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan dalam hal pendapatan tanpa kerja keras. Berjudi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi orang-orang, baik kelas menengah ke atas maupun di ekonomi miskin, untuk mendapatkan uang dengan lebih mudah. Mereka tidak menyadari bahwa akibat dari berjudi jauh lebih berbahaya dan merugikan daripada keuntungan yang mereka terima, yang jarang mereka terima.

4. Faktorr Kebiasaan/Hobi.

Selain faktor ekonomi, ada jugaa orang yangg bermain untuk kepentingan judi, karena senang atau senang berjudi dan ingin menghindari kebosanan. Meskipun situasi keuangan mereka cukup baik dan seringkali mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, mereka tetap bermain untuk kesenangan berjudi. (Zainuddin Ali (2009)

5.1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudian Yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat.

Upaya untuk memberantas kejahatan, baik untuk kepentingann hukum perorangan, untuk masyarakat, maupun untuk kepentingn hukum negara, tidak semudah yang dibayangkan, karena tidak mungkin diberantas. Kejahatan atau kejahatan akan terus berlangsung selama masih ada manusia di muka bumi ini, kejahatan ada di semua lapisan masyarakat. Tindak pidana sangat kompleks karena perilaku para penjahat ini memiliki banyak variasi dan juga sesuai dengan waktu yang semakin kompleks.

Adapun penanggulangan kejahatan atau biasa disebut kebijakan kriminal, pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur ekstrajudisial atau upaya preventif dan melalui jalur hukum atau upaya represif. Di bawah ini penulis memaparkan tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh aparat sipil negara di wilayah hukum Polres Lampung Barat berdasarkan penelitian yang diperoleh selama penyelidikan penulis.

1. Tindakan pencegahan.

Upaya penanggulangan kejahatan judi yang pertama adalaah melalui cara preventif atau sebelum kejahatan terjadi. Tindakan preventif lebih baik daripada tindakan represif dan korektif. Tindakan preventif tidak selalu membutuhkan organisasi yang

kompleks dan birokratis, yang dapat menimbulkan birokrasi yang berbahaya bagi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Tindakan preventif lebih ekonomis dibandingkan dengan tindakan represif dan rehabilitatif. Sebagai perbandingan, melayani lebih banyak orang tidak membutuhkan usaha dan upaya sebanyak penindasan dan rehabilitasi. Tindakan preventif juga dapat dilakukan secara individual dan tidak selalu membutuhkan keahlian seperti halnya tindakan represif dan rehabilitatif. Misalnya memastikan Anda bukan korban kejahatan dengan tidak mengunci rumah/kendaraan sembarangan, memasang lampu di tempat gelap, dll. (Wirjono Prodjodikoro, 2011)

Tindakan preventif tidak boleh menimbulkan akibat negatif seperti stigmatisasi (pelabelan terhadap mereka yang dihukum atau dididik), pengusiran, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan/kebencian satu sama lain, yang dapat menyebabkan kekambuhan. Korban struktural, mis frekuensi korban struktur tertentu, dapat dikurangi dengan tindakan pencegahan tersebut, misalnya korban sistem penjara, peraturan tertentu sehingga mereka dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.

Oleh karena itu, pencegahan dapat membantu masyarakat untuk membangun negara dan masyarakat yang lebih baik lagi, karna menjamin dan mengusahakan stabilitas masyarakat yang diperlukan bagi terwujudnya pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Mencegah kejahatan dan penyimpangan lainnya adalah upaya untuk menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial seseorang.

Di bawah ini adalah bagian-bagian yang dapat mengambil tindakan pencegahan untuk memberantas kejahatan perjudian yang dilakukan oleh mesin sipil negara:

a). Seorang individu.

Faktor pertama yang berperan penting dalam memberantas kejahatan judi adalah individu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Brigpol Edi Susanto, beliau mengatakan bahwa:

Setiap individu, termasuk aparat sipil negara dalam hal ini, harus mengembangkan keyakinan diri, baik dari segi agama maupun hukum, bahwa judi hanya berdampak negatif bagi kehidupannya.

Selain itu, menurut penulis sendiri, mereka harus membuat kontrol sosial bagi diri mereka sendiri, terutama bagi pejabat pemerintah, agar tidak mudah terpengaruh oleh kejahatan perjudian. Mereka harus

mengembangkan kesadaran bahwa judi pada akhirnya akan melemahkan moral mereka. Juga, memikat keuntungan menjadi keuntungan besar dapat menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan.

b) Publik.

Kehidupan masyarakat adalah komunitas orang-orang yang berbeda sifatnya, sehingga kehidupan sosial adalah salah satu hal yang paling mendesak yang dapat memutuskan apakah suatu kejahatan dapat dilakukan atau tidak. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat cara hidup yang aman dan damai, sehingga tidak ada tempat bagi para penjahat.

Sementara itu, Brigjen Edi Susanto yang penulis temui di Polres Lampung Barat mengatakan sebagai berikut:

Masyarakat harus menyadari bahwa itu adalah bagian terpenting yang dapat menentukan tingkat kejahatan yang terjadi, dan dengan kesadaran tersebut masyarakat secara tidak langsung merasa bertanggung jawab untuk memberantas kejahatan. Pernyataan di atas dengan jelas menyatakan bahwa kejahatan layak ditangani sebelum terjadi dan dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan tepat untuk dimainkan dalam upaya ini. Misalnya, menciptakan suasana kehidupan sosial yang

aman dan damai, saling menghormati dan mengikuti norma-norma yang ada, serta memupuk dan memelihara hubungan persahabatan. Selain itu, Anda juga dapat melaporkan jika mengetahui adanya kejahatan perjudian yang terjadi di wilayah Anda.

c). POLISI.

Sebagai pengayom, pengayom, dan petugas, polisi wajib menjaga dan melindungi masyarakat melalui berbagai upaya dan tindakan pencegahan dan penanggulangan, agar masyarakat terhindar dari perjudian dan akibatnya dalam masyarakat.

Menurut Brigjen, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dikatakannya, selain itu, operasi atau razia terus-menerus oleh aparat keamanan/penegak hukum terhadap penyakit masyarakat (Pekat) harus terus dilakukan. Tujuan keberlanjutan tidak hanya untuk menghilangkan keinginan elemen untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian, tetapi juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka menghilangkan masalah sosial tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis juga mengemukakan pendapatnya sendiri terkait penanggulangan kejahatan kepolisian, bahwa menurut pendapat penulis juga dimungkinkan untuk mengembangkan sistem reaksi cepat. Sebagai contoh:

Pihak berwenang memproses penerimaan tuntutan pidana dengan cepat dan tanpa kesalahan. (Wawancara bersama Brigjen Edi Susanto.2022)

2. Tindakan Represif.

Selain tindakan pencegahan sebelum kejahatan, represi atau tindakan setelah kejahatan dapat dilakukan sebagai langkah selanjutnya. Penanggulangan represif adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana kepada pelakunya, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian juga dapat melakukan tindakan represif. Tindakan represif harus dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah pimpinan tertinggi kepolisian daerah.

Brigjen Edi Susanto mengatakan tentang tindakan yang harus diambil polisi:

Tindakan yang kita lakukan dalam menangani tindak pidana harus atas perintah

atasan, karena jika ada kesalahan prosedur dll yang merugikan pelaku atau masyarakat, itu adalah tanggung jawab atasan. Sehingga petugas yang bekerja di tempat tidak sembarangan dalam mengambil tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa penonaktifan pelaku, penangkapan, pe-nyidikan, penyidikan, dan lain-lain.

Selain polisi, kejaksaan dan hakim juga berperan penting dalam penang-gulangan kejahatan, menurut penulis. Penulis percaya bahwa jaksa harus benar-benar bekerja untuk membasmi kejahatan melalui penyelidikan dan penuntutan polisi di hadapan panel hakim daerah.

Di sisi lain, menurut pelaku, hakim dalam persidangan harus mempertimbangkan dalam putusannya bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah pendidikan, yang dapat mengubah sikap dan cara berpikir pelaku kejahatan. Hukuman juga dapat bertindak sebagai balas dendam terhadap pelaku, sehingga pelaku menjadi patah semangat dan tidak mengulangi perbuatannya dan merupakan sarana pendidikan bagi pelaku, agar pelaku nantinya memahami hakikat hukuman yang diberikan kepadanya dan pelaku memahami perbuatannya serta tidak mengulangnya Kembali (Romli Atmasasmita.2010)

5.2. Analisa Penulis

Bagi masyarakat, normal apabila mengharap kesenangan setelah bekerja keras dalam hal ini aparatur sipil negara yang notabene memiliki penghasilan tetap. Namun, setelah di berikan penghasilan berupa gaji dan tujangan setiap bulannya maka kesenangan dan keinginan seorang apatur sipil negara harus di dasarkan pada peraturan yang berlaku sehingga tidak menjadi salah satu bentuk kegiatan malawan hukum, menjadikan unsur kesenangan tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Penghasilan tetap ini yang secara tidak langsung memberikan kesempatan atau kemampuan seorang aparatur sipil negara untuk terlibat dalam tindak pidana perjudian.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang aparatur sipil negara melakukan tindak pidana perjudian adalah kedekatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hampir seluruh wilayah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis dan tererosi. Penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur, sering kali pemeluk agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. (Pengertian [perjudian](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian), diakses pada 20 November 2018 pukul 21.00 wb)

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan faktor paling penting dalam beragama sehingga dari faktor ini Penulis dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang tidak mencari dan hidup sesuai dengan ajaran agamanya, ia akan menjadi lemah semangatnya dan imannya akan mudah merosot, mudah terpeleset. Jika berdasarkan aturan agama, mereka tidak akan berani melakukan aksi judi ini.

Setelah seseorang kehilangan kepercayaan atau keimanan terhadap Tuhan Yang Mana Esa maka faktor selanjutnya yang menjadikan menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindak pidana perjudian adalah lingkungan. Kehidupan manusia memang sangat unik, namun kita dapat sepakat bahwa gaya hidup dan pendapat banyak orang sangat bergantung pada kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Ada norma, atau aturan perilaku. Selama individu merasa nyaman, bahagia, dan nyaman dalam kelompok dan berhubungan baik dengan anggota kelompok lainnya, dia terikat oleh ide, norma, atau aturan yang diberikan kepadanya oleh anggota. agar tidak tersingkir atau menjadikan seseorang merasa dikucilkan dari lingkungan sendiri.

Saat lingkungan sudah mendukung untuk melakukan tindak pidana perjudian maka banyaknya kebutuhan seseorang

menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan faktor ekonomi pula. Manusia memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki kebutuhan (sandang, pangan dan papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Jika kebutuhan harian Anda meningkat, memenuhi kebutuhan ini akan memakan biaya, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak dan mengharuskan seseorang untuk bekerja lebih keras. Tetapi, saat seseorang merasa jenuh dan tidak memiliki ide untuk dijadikan pekerjaan atau profesi maka dapat menimbulkan pikiran singkat dan tidak ingin berfikir rumit sehingga menjadikan kejenuhan dan rasa malas sebagai faktor terberat untuk menjalani pekerjaan yang sesungguhnya. Sebuah bentuk harapan yang sering muncul di benak setiap pelaku tindak pidana perjudian adalah dengan modal yang sedikit setiap pelaku menginginkan keuntungan yang banyak tanpa harus bekerja keras.

Selain melakukan tindak pidana perjudian untuk memenuhi faktor ekonomi seseorang, alasan lain seseorang melakukan tindak pidana perjudian adalah perjudian dapat digunakan untuk melawan rasa jenuh atau sekedar mencari kesenangan menjadikan hal tersebut hobi atau kebiasaan. Namun, dampak buruk yang di timbulkan

oleh kebiasaan melakukan tindak pidana perjudian dan jarang di sadari oleh pelakunya adalah keinginan untuk terus melakukan hal tersebut sehingga menjadi ketergantungan terhadap suatu permainan.

Namun, berbagai langkah masih bisa dilakukan untuk memberantas kejahatan perjudian. Karena tindakan retributif/-pencegahan lebih baik daripada hukuman untuk kejahatan itu sendiri, tindakan untuk memberantas kejahatan perjudian tidak harus selalu melibatkan agensi atau kompleksitas lainnya. Dimana setiap orang bisa menjadi benteng keyakinannya sendiri dan mencegah kejahatan judi, karena ketidakmampuan manusia untuk mengurus dirinya sendiri dan ketidakpedulian karena keinginan untuk melakukan kejahatan, maka tugas dan kewajiban setiap orang untuk saling menjaga dan mengingat bahwa bagian ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial.

Jika kemampuan individu untuk melindungi masih kurang, hal ini dapat dicapai melalui inisiatif atau usulan untuk menjaga lingkungan, dalam hal ini bekerja dengan orang yang tepat. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap lingkungan yang baik juga menghasilkan orang-orang yang baik. Dukungan masyarakat dapat berperan penting bahkan setelah seseorang terjerat

dalam tindak pidana perjudian, karena menerima terpidana setelah menjalani hukuman membutuhkan lingkungan penyesuaian yang keras, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk berkembang dan menjadi manusia yang lebih baik. Norma yang diajarkan untuk saling menjaga memberikan efek positif bagi masyarakat dan dapat saling membantu dalam masyarakat untuk melaporkan kejahatan perjudian.

Menjalin hubungan baik dengan masyarakat dapat membantu pihak kepolisian memberikan rasa aman dan mempermudah penyaluran himbauan dan tips terkait dengan tindak pidana perjudian. Namun masih rendahnya kesadaran masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan itu sendiri menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk dapat mencegah terjadinya kejahatan perjudian. Dalam hal ini, pihak kepolisian tetap berupaya mencegahnya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kejahatan perjudian yang dapat dipidana secara sosial dan hukum. Pembinaan yang bertahap dan berkesinambungan memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk terlibat dengan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Partisipasi publik dan kesadaran hukum juga sangat membantu

dalam mengurangi dan mencegah perjudian. Notifikasi instan dan sistem respon cepat bagi petugas kepolisian adalah pengobatan yang bisa digunakan selama ini.

Setelah terlibat dalam pencegahan tetapi diabaikan, anggota Polri juga memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan represif seperti tindakan prosedural, baik melumpuhkan pelaku maupun melakukan penangkapan, penyidikan, penyidikan dan seterusnya sampai pelakunya dihukum atau dijatuhi pidana. Kejahatan perjudian didukung oleh pengacara dan pengadilan. Sinergi dan hubungan baik antara masyarakat, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan diharapkan dapat membantu mengubah sikap mental para pelaku kejahatan perjudian. Karena setiap orang memiliki hak dalam masyarakat, setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, dan di mata polisi pelaku tindak pidana perjudian adalah kerabat yang sakit dan membutuhkan.

IV Penutup

1. Kesimpulan

Sebuah. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh aparat sipil negara di Polres Lampung

Barat yaitu faktor rendahnya penghargaan terhadap agama, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor kebiasaan/hobi.

Berdasarkan temuan penyidikan, aparat sipil negara di bawah wilayah hukum Polres Lampung Barat akan berupaya memberantas kejahatan perjudian melalui upaya preventif yang harus dilakukan oleh semua pihak baik perorangan, masyarakat maupun kepolisian. Melalui represi aparat penegak hukum, khususnya polisi, kejaksaan dan pengadilan. saran ke-2.

a) Dalam pencegahan dan penanggulangan perjudian harus dilakukan berbagai upaya persuasif dan juga partisipasi masyarakat

selain upaya kepolisian untuk menanggulangi perjudian yang berlaku dengan cara memberitahukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya perjudian.

b) Kami merekomendasikan agar dilakukan koordinasi dan kerjasama untuk melaksanakan tugas masing-masing aparat kepolisian untuk mencapai hukum yang baik.

c) Pemerintah dan instansi terkait diharapkan waspada dan menyediakan sarana dan prasarana lengkap serta anggaran yang memadai untuk memberantas kejahatan perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Topo Santoso. 2015. *KRIMINOLOGI*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

B. Bosu. 1982. *Sendi-Sendi KRIMINOLOGI*. Usaha Nasional. Surabaya.

A.S.Alam,2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books. Makassar

Romli Atmasasmita (2010), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama

P.A.F. Lamintang (2011), *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : politeia

Wahyu Muljono (2012), *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Zainuddin Ali (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/ 1974) tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981(PP No.9/ 1981) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Literatur lain

Pengertian perjudian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diakses pada 20 November 2018 pukul 21.00 wb